



Sebab-Musabab Istri Tidak Mengajukan Gugatan Atas Harta Bersama (*Gono-Gini*) Setelah Putusan Perceraian

Chatryen M. Dju Bire*

Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang, Indonesia

Email: chatryen94@gmail.com

Abstrak – Suami dan istri yang bercerai, sama-sama mempunyai hak atas harta *gono-gini* yakni harta yang diperoleh semenjak mereka hidup terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Idealnya, harta *gono-gini* dibagi antara suami dan istri yang telah bercerai. Dalam kenyataan, setelah perceraian, harta *gono-gini* cenderung hanya dikuasai oleh pihak suami, dan di pihak lain istri tidak menggugat haknya atas harta *gono-gini* tersebut. Tentulah hal demikian sangat merugikan mantan istri serta anak-anak yang lahir dari perkawinan itu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab atau alasan istri tidak menggugat suami dalam pembagian harta *gono-gini* sebagai berikut: (1) Istri mempunyai pekerjaan atau penghasilan sendiri, (2) Gengsi istri dan keluarganya, (3) Istri pasrah karena tidak tahu cara menggugat, dan (4) Penghasilan suami kecil dan suami tidak mempunyai pekerjaan. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas penyuluhan hukum, termasuk hukum tentang harta *gono-gini*, baik manfaatnya maupun dampaknya apabila tidak menjadi perhatian utama dalam setiap perkawinan. Campur tangan pihak lain, termasuk pihak keluarga, yang terlalu jauh dalam urusan-urusan rumah tangga suami-istri agar terhindar dari keputusan-keputusan yang justru akan menghancurkan rumah tangga yang ada. Agar penyuluhan hukum perkawinan lebih efektif dan efisien, maka perlu melibatkan tokoh agama (pastor, pendeta, imam dan lain-lain) dalam penyuluhan-penyuluhan tersebut, termasuk dalam hal harta *gono-gini*. Keterlibatan para tokoh agama diyakini “lebih manjur” dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih mematuhi norma-norma sosial yang ada. Selain itu, agar lebih menjamin hak dan kewajiban para pihak, terutama hak-hak istri, maka para pihak (suami-istri) perlu membuat perjanjian perkawinan yang berisi antara lain masalah harta *gono-gini*. Perjanjian perkawinan dimaksud haruslah dalam bentuk tertulis, dan jangan hanya berupa perjanjian lisan.

Kata Kunci: Sebab-Musabab, Gugatan, Harta Bersama, Setelah Putusan Pengadilan

Abstract – Divorced husbands and wives have equal rights to property *gono-gini* namely assets obtained since they lived together in a legal marriage. Ideally, treasure *gono-gini* divided between husband and wife who have divorced. In reality, after a divorce, property *gono-gini* tends to only be controlled by the husband, and on the other hand the wife does not contest her rights to the property *gono-gini* the. Of course, this is very detrimental to the ex-wife and the children born from the marriage. The research results show that the reason or reasons why wives do not sue their husbands in dividing assets *gono-gini* as follows: (1) The wife has a job or her own income, (2) The prestige of the wife and her family, (3) The wife is resigned because she does not know how to sue, and (4) The husband's income is small and the husband does not have a job. The government needs to improve the quality and quantity of legal education, including property law *gono-gini*, both the benefits and the impact if not become the main concern in every marriage. Interference by other parties, including the family, which is too far involved in the household affairs of husband and wife in order to avoid decisions that will actually destroy the existing household. In order for marriage legal counseling to be more effective and efficient, it is necessary to involve religious figures (pastors, ministers, imams and others) in the counseling, including regarding property matters *gono-gini*. The involvement of religious leaders is believed to be "more effective" in increasing public awareness to better comply with existing social norms. Apart from that, in order to better guarantee the rights and obligations of the parties, especially the rights of the wife, the parties (husband and wife) need to make a marriage agreement which contains, among other things, property issues *gono-gini*. The marriage agreement in question must be in written form, and not just an oral agreement.

Keywords: Reasons, Lawsuit, Common Property, After the Court Decision

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia, aspek perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang ini disahkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1. Sebagai pelaksana atau undang-undang organiknya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kedua peraturan perundang-undangan ini berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali, ditambah dengan beberapa ketentuan khusus masing-masing agama



dan keyakinan yang dianut setiap warga negara. Setiap hubungan yang dilakukan antara satu individu dengan individu lainnya, atau antara kelompok dengan kelompok lainnya selalu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, demikian juga antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Hal tersebut berlaku juga dalam aspek perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Tujuan mulia dari perkawinan sebagaimana diharapkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan itu tersebut, dalam kenyataan masih banyak yang tidak terwujud walaupun Undang-Undang tersebut telah berlaku selama hampir 34 tahun. Banyak pasangan yang akhirnya tidak dapat mempertahankan hubungan perkawinan yang telah dibentuk secara sah, dan bercerai di pengadilan. Banyaknya kasus-kasus perceraian yang diselesaikan di pengadilan. Perceraian menimbulkan pengaruh yang buruk seperti menyakitkan pihak isteri atau suami yang masih mencintai pasangannya, atau pihak keluarga, dan terutama pengaruh buruk pada anak-anak yang lahir dari perkawinan itu. Menyadari akan hal ini, pemerintah membuat syarat-syarat yang berat bagi suatu perceraian dengan maksud untuk mempersulit atau menghalang-halangi perceraian yang ingin dilakukan. Banyak pihak yang menyebutkan perceraian hanyalah sebagai jalan terakhir yang terburuk yang dipilih, setelah cara-cara lainnya telah dilakukan tetapi gagal dalam mempertahankan perkawinan itu. Perceraian yang terpaksa dilakukan, pastilah menimbulkan pengaruh atau dampak buruk bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sebagaimana disinggung sebelumnya. Pembuat undang-undang telah membayangkan bahwa hal-hal seperti itu dapat terjadi setelah perceraian. Hak serta kewajiban suami-istri yang bercerai, maupun hak dan kewajiban anak, bahkan pihak keluarga lainnya yang turut berkepentingan, telah diatur pula dalam hukum perkawinan yang berlaku, misalnya terhadap barang atau harta *gono-gini* yang ada.

Suami dan istri yang bercerai, sama-sama mempunyai hak atas harta *gono-gini* yakni harta yang diperoleh semenjak mereka hidup terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Idealnya, harta *gono-gini* dibagi antara suami dan istri yang telah bercerai. Dalam kenyataan, setelah perceraian, harta *gono-gini* cenderung hanya dikuasai oleh pihak suami, dan di pihak lain istri tidak menggugat haknya atas harta *gono-gini* tersebut. Tentulah hal demikian sangat merugikan mantan istri serta anak-anak yang lahir dari perkawinan itu. Timbul pertanyaan, bagaimanakah mantan istri serta anak-anak itu (kalau ada) memenuhi kebutuhan hidup mereka selanjutnya? Mengapa mereka tidak memperjuangkan hak-haknya? Dari manakah mereka memperoleh biaya hidup selanjutnya, apalagi kalau pihak istri tidak mempunyai pekerjaan?. Kenyataan bahwa banyak istri yang telah bercerai, tidak menggugat haknya atas harta *gono-gini* ke pengadilan pastilah mempunyai alasan tertentu. Mengetahui sebab-sebab atau alasan istri tidak menggugat haknya atas harta *gono-gini* merupakan hal yang sangat penting, mengingat dampak buruk yang akan dialami istri dan terlebih-lebih bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan itu sebagaimana disinggung sebelumnya. Dampak buruk dimaksud lebih terasa apabila istri tergantung pada suami secara ekonomis, dalam arti jika istri tidak bekerja, atau istri bekerja tetapi pendapatannya sangat kecil sehingga sangat sulit memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun tindakan nyata yang diamati secara langsung (Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010). Data yang telah diolah selanjutnya dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menjelaskan atau menguraikan faktor-faktor penyebab atau alasan istri tidak mengajukan gugatan atas harta *gono-gini*.

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Abdulkadir Muhammad mengatakan “bahwa manusia sebagai makhluk yang hidup bermasyarakat mempunyai kebutuhan hidup yang beraneka ragam. Kebutuhan hidup itu hanya dapat dipenuhi secara wajar apabila manusia itu mengadakan hubungan satu sama lain. Dalam



hubungan tersebut lalu timbullah hak dan kewajiban timbal-balik, hak dan kewajiban mana harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban semacam ini telah diatur dalam peraturan hukum”. Oleh karena itu, hubungan semacam ini disebut “hubungan hukum,” artinya hubungan yang diatur oleh hukum dan menjadi objek hukum. Oleh karena hubungan hukum itu terjadi antar pribadi yang satu dengan pribadi yang lain, maka disebut hubungan hukum perdata (Abdulkadir Muhammad, 1996).

Hukum perdata mengatur tentang hak serta kewajiban orang-orang yang mengadakan atau menimbulkan adanya suatu hubungan hukum. Peraturan terikat dengan hukum perdata diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Undang-Undang Perkawinan, dan lain-lain sebagainya, serta segala peraturan yang bersifat tidak tertulis diantaranya peraturan hukum adat dan kebiasaan yang hidup dan ataupun tumbuh dan berkembang didalam suatu masyarakat. Hukum materiel yang mengatur tentang hubungan hukum antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain disebut hukum perdata materiel lazim disebut hukum perdata saja (*privaatrecht, private law*). “Setiap orang harus mentaati atau mematuhi peraturan hukum yang telah ditetapkan. Akan tetapi, dalam hubungan hukum yang telah terjadi, mungkin timbul suatu keadaan dalam mana pihak yang satu tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lainnya sehingga pihak lainnya itu merasa dirugikan haknya. Mungkin juga terjadi tanpa suatu alasan hak seseorang dirugikan oleh perbuatan orang lain. Untuk mempertahankan hak dan memenuhi kewajiban seperti yang telah diatur dalam hukum perdata, orang tidak boleh bertindak semauanya saja atau tidak boleh main hakim sendiri (*eigen richting, own arbitrarily action*), melainkan harus berdasarkan pada peraturan hukum yang telah ditetapkan dan diatur dalam undang-undang. Apalagi kalau pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan sendiri tuntutananya secara damai, dapat memintakan bantuan penyelesaian kepada hakim. Cara penyelesaian lewat hakim (*pengadilan*) tersebut diatur dalam Hukum Acara Perdata (*Burgerlijk Procesrecht, Civil Law of Procedure*)” (Abdulkadir Muhammad, 1996).

Hukum acara perdata yang juga bagian dari hukum publik tersebut memiliki makna yang penting, dan oleh karena itu mengandung arti, bahwa dalam mempertahankan dan melaksanakan hukum perdata materiel tersebut merupakan persoalan tata tertib hukum acara yang menyangkut kepentingan umum karena mengenai *processuele doelmatigheid* seperti pada hukum acara pidana sebagai bagian sistem tata hukum nasional Negara RI. Dengan demikian, apabila terjadi pelanggaran tata tertib hukum acara, mengandung arti sebagai pelanggaran tata tertib yang menyangkut kepentingan umum masyarakat atau menyangkut ketertiban umum (*openbare orde*). Oleh karena itu, antara lain dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, jika perlu dapat dilakukan dan dilaksanakan dengan upaya paksa (R Soeparmono, 2005). Lazimnya di mana-mana pun dianggap selaku tugas dari badan pengadilan, yaitu untuk bertindak di mana ada sengketa atau perselisihan. Dan pada umumnya hal adanya perselisihan ini terlihat dari adanya seorang yang digugat di muka pengadilan. Maka harus dianggap selaku suatu kekecualian, apabila pengadilan memutuskan hal sesuatu atas permohonan seorang tanpa tergugat (Wirjono Prodjodikoro, 1982). Selanjutnya, Prodjodikoro mengatakan bahwa sifat penting hukum acara perdata pada hakekatnya pemeriksaan perkara perdata dimulai, dilanjutkan dan dihentikan atas kemauan penggugat sebagai orang perseorangan. Negara atau pemerintah tidak dapat campur tangan. Ini sesuai dengan sifat dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam hukum perdata, yang pelaksanaannya pada umumnya tergantung dari kemauan yang berhak sendiri atas pelaksanaan itu.

Menurut Susanto, “*perbincangan seputar masalah harta gono-gini masih tabu di mata masyarakat. Rupanya, masyarakat masih memandang sebelah mata masalah ini. Pasangan suami-istri biasanya baru mempersoalkan pembagian harta gono-gini setelah adanya putusan perceraian dari pengadilan*”. Bahkan, dalam setiap proses pengadilan sering terjadi keributan tentang pembagian harta *gono-gini* sehingga kondisi itu semakin memperumit proses perceraian di antara mereka karena masing-masing mengklaim bahwa harta “ini dan itu” merupakan bagian atau hak-haknya (Happy Susanto, 2008). Masalah harta *gono-gini* ini tidak dipikirkan oleh pasangan calon pengantin yang akan menikah. Mereka hanya berpikir bahwa menikah itu untuk selamanya. Artinya, tidak terpikir sedikit pun oleh mereka bahwa suatu saat nanti perceraian itu mungkin saja terjadi. Mereka baru berpikir tentang harta *gono-gini* pada saat proses atau setelah terjadinya perceraian.

Konsep harta *gono-gini* berasal dari adat istiadat atau tradisi yang ada dan berkembang di Indonesia. Konsep ini yang kemudian didukung oleh hukum Islam serta hukum positif yang berlaku di negara kita. Dapat dikatakan ada kemungkinan telah terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri (*afghele gemeenschap van goederen*) dalam perkawinan mereka. Percampuran harta kekayaan (harta *gono-gini*) ini berlaku jika pasangan tersebut tidak menentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan.

Dasar hukum tentang harta *gono-gini* dapat ditelusuri melalui undang-undang dan peraturan berikut.

- a. UU Perkawinan Pasal 35 ayat 1, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta *gono-gini* (harta bersama) adalah, "*Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan.*" Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta *gono-gini*.
- b. KUHPer Pasal 119, disebutkan, "*Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh diiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri.*"
- c. KHI Pasal 85, disebutkan, "*Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.*" Pasal ini sudah menyebutkan adanya harta *gono-gini* dalam perkawinan. Dengan kata lain, KHI mendukung adanya persatuan harta dalam perkawinan (*gono-gini*). Meskipun sudah bersatu, tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing-masing pasangan, baik suami maupun istri.
- d. Pada KHI Pasal 86 ayat 1 dan ayat 2, kembali dinyatakan, "*Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan*" (ayat 1). Pada ayat 2-nya lebih lanjut ditegaskan bahwa pada dasarnya harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya. Demikian juga sebaliknya, harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Harta *gono-gini* mencakup didalamnya segala bentuk *activa* dan *passiva* selama masa perkawinan. Pasangan calon suami-istri yang akan menikah diperbolehkan menentukan dalam perjanjian perkawinan bahwa harta perolehan dan harta bawaan merupakan harta *gono-gini*. Hal ini diatur dalam KHI Pasal 49 ayat 1, "*Perjanjian perkawinan harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.*"

Pasangan calon suami istri tersebut juga diperbolehkan menentukan dalam perjanjian perkawinan bahwa yang tidak termasuk dalam harta *gono-gini* adalah harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, seperti harta perolehan. Hal ini diatur dalam KHI Pasal 49 ayat 2, "*Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.*"

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menegaskan "*harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama*", ini mengartikan harta bersama terbentuk atau ada terhitung sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai pada putusnya perkawinan. Ketentuan tentang satu barang atau benda masuk kedalam harta persatuan atau tidak ditentukan oleh faktor selama perkawinan antara suami dan istri berlangsung, barang menjadi harta bersama kecuali harta yang diperoleh berupa warisan, wasiat dan hibah oleh satu pihak, harta ini menjadi harta pribadi yang menerimanya. Pasal 1 sub f jo Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik benda itu terdaftar atas nama suami ataupun sebaliknya atas nama istri*". Akan tetapi akan menjadi barang pribadi apabila harta yang dipergunakan untuk membeli benda tersebut menggunakan harta pribadi suami atau istri dengan kata lain harta yang dibeli dengan harta yang berasal dari barang pribadi adalah milik pribadi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 37 mengatakan "*bila perkawinan*



putus kerana perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing,” yang dimaksud dengan hukum masing-masing ditegaskan dalam penjelasan Pasal 37 ialah “*hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya*”. Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menegaskan berapa bagian masing-masing antar suami atau istri, baik cerai mati maupun cerai hidup, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan 97 mengatur tentang pembagian syirkah ini baik cerai hidup maupun cerai mati, yaitu masing-masing mendapat separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian kawin. Selengkapnya Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: “(1) *Apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama; (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.*”

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, “*Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin*”. Dari kedua pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa harta bersama atau syirkah akan dibagi sama banyak atau seperdua bagian antara suami dan istri, hal ini dapat dilakukan langsung atau dengan bantuan pengadilan.

Manusia mempunyai kebutuhan hidup yang beraneka ragam. Kebutuhan dapat dipenuhi secara wajar apabila manusia itu mengadakan hubungan satu sama lain. Dalam hubungan tersebut lalu timbullah hak dan kewajiban timbal-balik, hak dan kewajiban mana harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban semacam ini telah diatur dalam peraturan hukum. Oleh karena itu, hubungan semacam ini disebut “*hubungan hukum*” artinya hubungan yang diatur oleh hukum dan menjadi objek hukum. Oleh karena hubungan hukum itu terjadi antar pribadi yang satu dengan pribadi yang lain, maka disebut hubungan hukum perdata (Abdulkadir Muhammad, 1996b).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebab atau alasan istri tidak menggugat harta *gono-gini* yang dikemukakan ada empat yakni: (1) Istri mempunyai pekerjaan atau penghasilan sendiri, (2) Gengsi istri dan keluarganya, (3) Istri pasrah karena tidak tahu cara menggugat, (4) Penghasilan suami kecil dan suami tidak mempunyai pekerjaan atau penghasilan. Sebab atau alasan dimaksud dijelaskan secara singkat di bawah ini.

1. Istri Mempunyai Pekerjaan atau Penghasilan Sendiri

Setiap orang yang telah dianggap dewasa, misalnya seorang suami atau seorang istri, mempunyai tanggungjawab terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, terutama orang-orang yang dekat dengannya seperti pasangan hidup, anak, dan sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan hidup dirinya sendiri maupun orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya tersebut harus dapat dipenuhinya. Demikian juga yang dilakukan atau dialami istri-istri yang bercerai dalam penelitian ini.

Sebagai makhluk budaya, manusia mempunyai berbagai kebutuhan yang bervariasi. Kebutuhan tersebut tidak mungkin dapat dipenuhinya sendiri dengan sempurna tanpa berhubungan dengan alam lingkungan dan manusia lain (Abdulkadir Muhammad, 2005). Apabila manusia mengadakan hubungan dengan manusia lain, ini berarti bukan hanya sebagai makhluk budaya, melainkan juga sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*). Kebutuhan manusia pada dasarnya meliputi tiga jenis yaitu: (1) kebutuhan jasmani, (2) kebutuhan rohani, dan (3) kebutuhan biologis.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa ada 2 orang suami yang tidak bekerja. Dilihat dari kekuatan secara ekonomi, 3 orang istri lebih kuat kedudukannya secara ekonomis. Selanjutnya, perlu diperhatikan pula bahwa istri-istri yang menyatakan tidak bekerja belum tentu lebih lemah kedudukannya secara ekonomis karena mereka mendapat bantuan dari keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Apa yang dilakukan beberapa istri yang bekerja, dan kemudian mengalami perceraian, sesuai dengan apa yang dikatakan (Johannes Verkuyl, 1975). Menurutnya, manusia harus bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, Abdulkadir Muhammad mengatakan bahwa kebutuhan jasmani dan rohani dapat dipenuhi dari alam lingkungan. Apabila hanya



mengeksploitasi alam lingkungannya, kebutuhan manusia hanya dapat dipenuhi dalam jumlah terbatas. Kalau tidak dibatasi atau berlebihan, berarti akan merusak kelestarian dan keserasian alam lingkungannya yang justru dapat menimbulkan malapetaka bagi manusia sendiri. Dalam kondisi begini perilaku etis dan estetis manusia berubah menjadi perilaku amoral dan jahat yang tidak manusiawi, bertentangan dengan hakikat manusia. Apabila ketiga kebutuhan dapat dipenuhi melalui masyarakat, berlakulah asas bahwa “manusia adalah makhluk sosial.” Sebagai makhluk sosial, manusia saling tolong satu sama lain, saling bergantung satu sama lain, manusia individu harus berinteraksi dengan manusia individu anggota sesama kelompok masyarakatnya atau kelompok masyarakat yang lain. Untuk itu, manusia harus mempunyai kemampuan menjalin hubungan manusiawi dengan sesama anggota masyarakat berdasarkan norma dan etika yang telah disepakati bersama.

Kemampuan tersebut diwujudkan dalam bentuk kerja keras yang produktif, baik untuk kepentingan diri sendiri (individu) maupun kepentingan bersama (kepentingan masyarakat). Dalam kerja keras yang produktif itulah tercermin mutu dan martabat manusia. Manusia yang tidak mau atau tidak mampu bekerja keras dan tidak produktif adalah manusia tidak bermutu dan tidak punya martabat bahkan tidak punya arti manusiawi (Abdulkadir Muhammad, 2005).

Oleh karena itu, bagi istri yang mempunyai pekerjaan sendiri, barang atau harta *gono-gini* tidaklah penting karena ia sendiri memiliki penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

2. Gengsi Istri dan Keluarganya

Dalam penelitian ini, selain istri yang bekerja, ada juga istri yang tidak memiliki pekerjaan. Sebahagian besar masyarakat di Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang, masih menganut ajaran dan kebiasaan yang telah berlangsung sejak dahulu yakni cukup suami saja yang bekerja untuk menafkahi keluarga. Istri bertugas menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di rumah seperti memasak, mencuci pakaian, mengurus anak, dan sebagainya. Hal ini dikenal sebagai salah satu isu jender, yakni membagi tugas atau pekerjaan menurut jenis kelamin.

Kebiasaan atau budaya lain yang masih luas dianut masyarakat adalah saling membantu antara sesama keluarga, baik keluarga dekat maupun yang agak jauh. Keluarga yang berkekurangan dibantu oleh saudara-saudaranya yang kebetulan memiliki apa yang dibutuhkan. Hal ini dilakukan, selain karena rasa kebersamaan antara sesama saudara, juga untuk menghindari penilaian negatif orang lain terhadap orang yang berkekurangan tersebut. Harga diri keluarga harus ditegakkan dan dijaga. Norma-norma seperti ini diajarkan dari satu generasi kepada generasi selanjutnya sehingga menjadi lestari. Dalam penelitian ini terungkap bahwa pengaruh campurtangan keluarga dalam perceraian yang menjadi obyek penelitian ini sangat kuat. Dalam kasus-kasus tersebut, keluargalah yang terus-menerus mendesak agar suami/istri yang menjadi anaknya segera menceraikan pasangan hidupnya. Gengsi atau harga diri lebih diutamakan dalam pertimbangan pasangan-pasangan ini ketika akan bercerai.

Mengenai norma-norma kelompok (termasuk keluarga), (Sarlito Wirawan Sarwono, 2013) mengatakan bahwa mentalitas kelompok merupakan fungsi superego dari kelompok. Ia merupakan kesepakatan atau kemauan bersama dari anggota-anggotanya. Bagaimana anggota-anggota itu menyalurkan pendapatnya masing-masing sampai membentuk kesepakatan kelompok, individu itu sendiri tidak menyadarinya. Yang ia tahu hanyalah bahwa bila ada seseorang yang bertingkah laku menyimpang dari kesepakatan bersama itu, ia tidak senang, tidak setuju.

Peranan kelompok primer dalam kehidupan individu besar sekali karena di dalam kelompok primer manusia pertama-tama berkembang dan dididik sebagai makhluk sosial. Di sini, ia memperoleh kerangkanya yang memungkinkannya untuk mengembangkan sifat-sifat sosialnya, antara lain mengindahkan norma-norma, melepaskan kepentingan dirinya demi kepentingan kelompok sosialnya, belajar bekerja sama dengan individu-individu lainnya, dan mengembangkan kecakapannya guna kepentingan kelompok. Saling hufungan yang baik di dalam kelompok primer menjamin perkembangannya yang wajar sebagai manusia sosial. Jika ada anggota kelompok yang bertingkah laku bertentangan dengan asumsi dasar yang sedang berlaku dalam kelompok, maka akan ada suatu mekanisme yang mengembalikan perilaku orang itu ke jalannya yang benar.



Bagi keluarga, apalagi keluarga yang mampu, barang atau harta *gono-gini* tidaklah penting. Kalau istri tidak bekerja, keluarga yang akan membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, tentu saja sesuai dengan kemampuan mereka. Untuk istri yang mempunyai pekerjaan sendiri, barang atau harta *gono-gini* tidaklah penting karena ia sendiri memiliki penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, sebagaimana dikemukakan tadi.

3. Istri Pasrah karena Tidak Tahu Cara Menggugat

Di Indonesia masih berlaku asas atau teori Fiksi yang mengatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat, dianggap telah diketahui oleh semua orang sejak diundangkan. Asas hukum atau teori ini sangat sulit dibuktikan kebenarannya dalam kenyataan. Seorang sarjana hukum ataupun praktisi hukum saja tidak mengetahui isi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan. Mereka hanya mengingat isi peraturan perundang-undangan yang biasa dipraktikkannya yakni pasal-pasal yang biasa dilanggar orang. Implementasi asas atau teori ini lebih mustahil lagi di kalangan yang bukan sarjana hukum, apalagi yang bukan sarjana, seperti suami-istri yang menjadi responden dalam penelitian ini. Selain tiga sebab atau alasan istri tidak menggugat harta *gono-gini* yang dikemukakan di sini, salah satu sebab atau alasan yang paling banyak diutarakan adalah istri pasrah karena tidak tahu cara menggugat. Sebagaimana dikatakan tadi, tatacara gugat-menggugat di pengadilan bukanlah hal yang mudah, apalagi bagi ibu rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan responden, mereka mengatakan tidak tahu cara menggugat harta *gono-gini* sehingga mereka terpaksa pasrah saja menerima keadaan dan tidak menggugat suaminya.

Pengaruh pengetahuan terhadap sikap dan perilaku seseorang dijelaskan para ahli berikut. Sunindhia dan Widiyanti (1988) mengatakan bahwa "*tingkat pengetahuan tertentu sangat diperlukan seseorang supaya ia dapat mewujudkan apa yang diharapkan dari dirinya. Siapa pun dapat melakukan kesalahan, yang disebabkan kurang-pengetahuan*". Sebagai contoh, menurut Soejadi (1987). Dari berbagai literatur diketahui bahwa tingkat pengetahuan tertentu menentukan tingkat atau kadar pencapaian tujuan (sasaran, target) yang ditetapkan (lihat antara lain Siagian, 1991; Sunindhia dan Widiyanti, 1988; Karjadi, 1981; Kartono, 1990; Prakoso, 1987; Thoah, 1992; Mangunhardjana, 1990; dan Moenir, 1988). Pengetahuan dan pemahaman menjadi obyek bagi *attitude*.

Dalam mengukur tingkat kesadaran hukum, pengetahuan hukum merupakan dua hal pertama dari indikator kesadaran hukum yang dikemukakan B. Kutschinsky (1973). Menurut Kutschinsky, indikator pertama adalah pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*), dan indikator kedua adalah pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*) (dalam Soekanto, 1982).

Tiga aspek yang merupakan indikator kesadaran hukum dijelaskan secara singkat berikut ini. Menurut Mar'at, kaitan antara ketiga aspek ini adalah "*pengetahuan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Melalui komponen kognisi akan timbul ide, kemudian konsep mengenai apa yang dilihat. Berdasarkan nilai dan norma yang dimiliki maka timbul keyakinan (belief) terhadap obyek tersebut. Selanjutnya komponen afeksi memberi evaluasi emosional (senang atau tidak senang, suka atau tidak suka) terhadap obyek. Tahap selanjutnya adalah komponen konasi berperan menentukan kesediaan atau jawaban berupa tindakan terhadap obyek*" (Mar'at, 1984).

Dengan perkataan lain apabila pengetahuan seseorang tentang suatu obyek positif maka sikapnya juga terhadap obyek itu akan positif, kemudian diwujudkan dalam perilaku atau tindakan yang positif pula. Sebaliknya, apabila pengetahuan seseorang tentang suatu obyek negatif maka sikapnya juga terhadap obyek itu akan negatif, kemudian diwujudkan dalam perilaku atau tindakan yang negatif pula.

4. Penghasilan Suami Kecil dan Suami Tidak Mempunyai Pekerjaan

Salah satu pertimbangan yang digunakan para istri yang tidak menggugat harta *gonogini* adalah penghasilan suami kecil dan suami tidak mempunyai pekerjaan. Hal ini merupakan kebalikan dari alasan atau sebab pertama yakni istri bekerja dan mempunyai penghasilan.



Tidak bekerja tidak sesuai dengan apa yang dikatakan (Johannes Verkuyl, 1975) bahwa manusia harus bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Tidak bekerja membawa konsekuensi tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Dirinya sendiri tidak dapat dibiayai, apalagi orang lain (istri atau anak).

Berdasarkan hasil penelitian bahwa 2 orang suami yang tidak bekerja. Dilihat dari kekuatan secara ekonomi, 3 orang istri yang lebih kuat kedudukannya secara ekonomis. Selanjutnya, perlu diperhatikan pula bahwa istri-istri yang menyatakan tidak bekerja belum tentu lebih lemah kedudukannya secara ekonomis karena mereka mendapat bantuan dari keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam uraian sebelumnya telah dikemukakan pendapat W.A. Gerungan yang mengatakan bahwa peranan kelompok primer dalam kehidupan individu besar sekali karena di dalam kelompok primer manusia pertama-tama berkembang dan dididik sebagai makhluk sosial (W A Gerungan, 2004). Di sini, ia memperoleh kerangkanya yang memungkinkannya untuk mengembangkan sifat-sifat sosialnya, antara lain mengindahkan norma-norma, melepaskan kepentingan dirinya demi kepentingan kelompok sosialnya, belajar bekerja sama dengan individu-individu lainnya, dan mengembangkan kecakapannya guna kepentingan kelompok. Saling hufungan yang baik di dalam kelompok primer menjamin perkembangannya yang wajar sebagai manusia sosial. Dalam norma-norma sosial tersebut diajarkan juga mengenai hal mengasihani orang lain yang memiliki kekurangan atau yang sedang mengalami kesulitan hidup. Dalam kelompok primer, terdapat interaksi sosial yang lebih intensif dan lebih erat antara nggotanya daripada dalam kelompok sekunder (W A Gerungan, 2004). Kelompok primer disebut juga *face-to-face group*, yaitu kelompok sosial yang anggota-anggotanya sering berhadapan muka dan saling mengenal dari dekat, dan karena itu saling-hubungannya lebih erat. Peranan kelompok primer dalam kehidupan individu besar sekali karena di dalam kelompok primer manusia pertama-tama berkembang dan dididik sebagai makhluk sosial. Di sini, ia memperoleh kerangkanya yang memungkinkannya untuk mengembangkan sifat-sifat sosialnya, antara lain mengindahkan norma-norma, melepaskan kepentingan dirinya demi kepentingan kelompok sosialnya, belajar bekerja sama dengan individu-individu lainnya, dan mengembangkan kecakapannya guna kepentingan kelompok. Salah satu aspek yang sangat dibutuhkan dalam kepentingan kelompok adalah kasih sayang.

Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa “*kasih sayang merupakan konsep yang mengandung arti psikologis yang dalam, agak sulit didefinisikan dengan untaian kata-kata. Mungkin baru dapat dipahami makna yang jelas apabila konsep tersebut sudah diwujudkan dalam bentuk sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia terhadap manusia yang lainnya, atau terhadap alam lingkungannya, atau terhadap Tuhan. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, manusia mempunyai akal, perasaan, dan kehendak. Dengan unsur-unsur budaya itu, manusia menilai, merasakan, dan menghendaki kebutuhan kasih sayang dalam hidup ini. Apabila kasih sayang itu tidak ada atau tidak lagi dibutuhkan, sulit dibayangkan terjadinya perkembangan manusia penghuni bumi dan sulit adanya kedamaian di antara manusia, kecuali kebencian yang merajalela*” (Abdulkadir Muhammad, 2005).

Oleh karena itu, bagi istri yang mempunyai pekerjaan sendiri, barang atau harta *gonogini* tidaklah penting karena ia sendiri memiliki penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Para istri ini dengan sadar tidak menggugat harta *gonogini* karena suami tidak bekerja, atau penghasilan suami sangat kecil. Mereka membiarkan harta *gonogini* untuk suami agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

4. KESIMPULAN

Mengacu pada uraian-uraian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa penyebab atau alasan istri tidak menggugat suami dalam pembagian harta *gono-gini* sebagai berikut: (1) Istri mempunyai pekerjaan atau penghasilan sendiri; (2) Gengsi istri dan keluarganya; (3) Istri pasrah karena tidak tahu cara menggugat; dan (4) Penghasilan suami kecil dan suami tidak mempunyai pekerjaan.



REFERENCES

- Abdulkadir Muhammad. (1996). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad. (2005). *Hukum Perjanjian*. Alumni.
- Happy Susanto. (2008). *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian*. Visimedia.
- Johannes Verkuyll. (1975). *Contemporary Missiology an Introduction*. Grand Rapids Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company.
- Mar'at. (1984). *Sikap Manusia, Perubahan serta Pengukurannya*. Ghalia Indonesia.
- Mukti Fajar, & Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Pustaka Pelajar.
- R Soeparmono. (2005). *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Mandar Maju.
- Sarlito Wirawan Sarwono. (2013). *Psikologi Remaja (Edisi Revisi)*. Raja Grafindo.
- W A Gerungan. (2004). *Psikologi Sosial*. Rafika Aditama.
- Wirjono Prodjodikoro. (1982). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Sumur Bandung